

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Pajak sangat berkontribusi besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Besarnya kontribusi pajak terhadap APBN membuat pemerintah menjadi cukup bergantung pada pajak. Oleh karena itulah, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Pada kenyataannya, kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih sangat rendah. Dalam penerapan UU PPh No.36 Tahun 2008 pemerintah memberikan penurunan tarif bagi wajib pajak badan untuk menghitung jumlah PPh badan terutang. Namun, cara penghitungan pajak terutang tergolong sulit bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan kemampuan pencatatan / akuntansi yang minim (Keziana, 2016).

Pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia dari tahun ke tahun semakin bertambah. Berdasarkan berita yang dilansir dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, pelaku UMKM kini telah mencapai 7% dari total jumlah penduduk di Indonesia. Angka ini telah meningkat tajam dari tahun 2017 yakni sebesar 3,1%.

Untuk memberikan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, pemerintah telah mengubah aturan terkait UMKM yaitu PP nomor 46 tahun 2013 dengan PP nomor 23 tahun 2018. Aturan baru ini telah memberikan keringanan tarif bagi para pelaku UMKM. Pajak penghasilan UMKM terbaru ditujukan kepada para wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan berbentuk koperasi,

persekutuan komanditer, firma dan perseroan terbatas yang memiliki dan menerima bruto tidak lebih dari Rp. 4.800.000.000 dalam satu tahun pajak.

Perubahan tarif PP ini adalah adanya penurunan tarif pajak dari yang sebelumnya sebesar 1% dan bersifat final menjadi 0,5%.

Dilihat dari aspek perpajakan, penghasilan yang diperoleh oleh UMKM yaitu dikenakan pajak penghasilan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak. Indonesia menerapkan sistem pemungutan *self assesment system* dimana para wajib pajak mengurus sendiri kewajiban perpajakannya. Dengan aturan ini, pemerintah berharap para wajib pajak mampu untuk menghitung, membayar, dan melapor kewajiban perpajakannya guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pemungutan pajak dan secara langsung meningkatkan penerimaan pajak.

Namun, masih banyak wajib pajak orang pribadi yang belum dan tidak mengerti tentang peraturan perpajakan yang telah diterapkan. Tidak sedikit juga wajib pajak yang tidak mengetahui tata cara penghitungan, pembayaran, serta pelaporan kewajiban perpajakan. Dibutuhkan adanya sosialisasi dari pemerintah terkait peraturan ini.

Dari hal-hal diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tingkat pemahaman tentang pencatatan, penghitungan, serta kewajiban Wajib Pajak pada Usaha Mikro, Kecil Menengah. Pemahaman dirasa penting agar Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memiliki pengetahuan tentang perpajakan sehingga dapat melakukan kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Penulis memilih judul “ **Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada UMKM di Bekasi** ”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat diangkat dalam penyusunan proposal ini adalah sebagai berikut.

1. Berapa jumlah UMKM yang ada di Cibitung, Kabupaten Bekasi?
2. Bagaimana pemahaman Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 pada UMKM di Bekasi?

## **1.3 Pembatasan Masalah**

Penulis membatasi penulisan proposal mengenai Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan yang memiliki Usaha Mikro Kecil Menengah terhadap pemahaman Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian berikut adalah.

1. Untuk mengetahui berapa jumlah UMKM yang ada di Cibitung, Kabupaten Bekasi.
2. Untuk mengetahui pemahaman Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 pada UMKM di Bekasi.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan wawasan bagi pembaca, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) agar semakin memahami tentang perpajakan serta meningkatkan kesadaran untuk membayar pajak.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

### **BAB I Pendahuluan**

Bab ini berisi pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan dan pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II Tinjauan Pustaka**

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian meliputi teori tentang perpajakan dan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dan penelitian terdahulu.

### **BAB III Metodologi Penelitian**

Bab ini menjelaskan waktu dan tempat penelitian, definisi operasional variabel, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, metode analisis data.

### **BAB IV Analisis Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini berisi hasil dan pembahasan yang menguraikan tentang deskripsi dari objek penelitian, hasil analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

### **BAB V Simpulan dan Saran**

Bab ini berisi tentang simpulan penelitian dan saran yang didasarkan temuan penelitian.